



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78716

Laman : <https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id>

Pos-el : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
OPTIMALISASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL DALAM RANGKA
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI MELALUI APLIKASI "SILUKI"
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS
HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator PPSDM Regional Yogyakarta dan Pelaksanaan Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Internal "SILUKI" Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Internal "SILUKI" Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan hasil kinerja dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Internal "SILUKI" Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, tentang pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Internal "SILUKI" Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

- KESATU : Menetapkan Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Internal "SILUKI" Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : April 2024
an. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19740923 200502 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI OPTIMALISASI EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL DALAM RANGKA PENINGKATAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI MELALUI APLIKASI "SILUKI" PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
OPTIMALISASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL DALAM RANGKA
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI MELALUI APLIKASI "SILUKI"
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS
HULU

NOMOR	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	MUHAMMAD KHARBI, S.T., M.Sc.	ACTION LEADER
2.	ESTI INDRAWATI, S.Hut.	TIM ADMINISTRASI
3.	VERONIKA HERAWATI, S.K.M.	TIM ADMINISTRASI
4.	DEFI JAMRIYANTI, S.Pd.	TIM ADMINISTRASI
5.	M. KHAIRUL ALFAUZI, S.E.	TIM ADMINISTRASI
6.	FARID SETIAWAN, S.T.	TIM TEKNIS (KOORDINATOR)
7.	KUSMIYATI DEWI, S.T.	TIM TEKNIS
8.	VENI MARDINATY, S.T.	TIM TEKNIS
9.	GUSTI AISAMUDDIN, S.T.	TIM TEKNIS
10.	ANGELA RIA OKTAVIA, S.T.	TIM TEKNIS
11.	H. YOGA PRATAMA, S.T.	TIM TEKNIS

12.	PARIZAL MANAP, A.Md	TIM TEKNIS (KOORDINATOR)
13.	ADVEN CHRISTIAN, S.IP.	TIM TEKNIS
14.	AGUS IZZUL MUBAROK, A.Md.	TIM TEKNIS

an. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T.
Pembina TK. I/IVb
NIP. 19740923 200502 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI SISTEM MONITORING
EVALUASI KINERJA INTERNAL "SILUKI" DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA
ORGANISASI SISTEM MONITORING EVALUASI KINERJA INTERNAL "SILUKI"
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS TIM
1	2	3
1.	Project Leader	1) Mempersiapkan/merencanakan (dokumen/ instrumen/ waktu) yang diperlukan dengan baik sebelum pertemuan dengan mentor; 2) Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan perihal rancangan aksi perubahan yang akan disusun; 3) Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor; 4) Menggalang komunikasi dengan kesepakatan dengan stakeholder terkait (internal/eksternal);
2.	Tim Administrasi	1) Membantu Project Leader dalam penyiapan data; 2) Membantu koordinasi dengan pihak – pihak terkait dengan aksi perubahan; 3) Membantu Project Leader dalam mengumpulkan dan menginventarisir data penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas terkait dengan Tim Efektif; 4) Membuat buku panduan penggunaan dan modul pelatihan aplikasi;
3.	Tim Teknis	1) Memberikan masukan/saran kepada Project Leader terkait dengan database dan aplikasi; 2) Membantu Project Leader dalam pembuatan rancangan desain aplikasi; 3) Membantu Project Leader dalam pengembangan aplikasi; 4) Membantu Project Leader dalam melakukan uji coba aplikasi;

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS TIM
1	2	3
		5) Membantu Project Leader dalam melakukan pelatihan penggunaan aplikasi; 6) Membantu Project Leader dalam mengatur keamanan sistem aplikasi.
4.	Tim Teknis	1) Membantu Project Leader menganalisa kebutuhan aplikasi; 2) Mengidentifikasi kebutuhan data yang akan digunakan sebagai masukan; 3) Membantu Project Leader menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal;

an. Bupati Kapuas Hulu
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T.
 Pembina TK. I/IVb
 NIP. 19740923 200502 1 001